



PENETAPAN

Nomor 66/Pdt.P/2022/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang memeriksa dan memutus perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

ANDRIANUS KHRISNAWAN ARI WIBOWO, Jenis Kelamin : Laki-laki, Tempat/tanggal lahir : Surabaya, 10 Februari 1976, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Kelurahan Kadipaten RT.04 RW.01 Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro. dalam hal ini diwakili kuasanya bernama Dr. Tri Astuti Handayani, S.H., M.Hum., Bukhari Yasin, S.H., M.H., Redea Rozzaaqovadhiim, S.H., Nisa Munisa, S.H., advokat pada Kantor LKBH Lembaga Konsultasi & Bantuan Hukum TRIAS RONANDO yang beralamat di Jalan Pemuda Nomor 5-6 Bojonegoro, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Juni 2022 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro tanggal 19 Juli 2022. selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memperhatikan bukti surat, dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 8 Juli 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro pada tanggal 19 Juli 2022 dibawah register Nomor 66/Pdt.P/2022/PN Bjn, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dari pernikahan antara FRANCISCUS THOMAS TUWUH WIDODO dengan seorang perempuan yang bernama MARIA THERESIA SRI SUPRPTIWI telah dilahirkan seorang anak Laki – laki yang bernama ANDRIANUS KHRISNAWAN ARI WIBOWO / Pemohon dilahirkan di Surabaya pada tanggal 10 Februari 1976;
2. Bahwa didalam KK pemohon Nomor 3522151901079320 tertanggal 25 Februari 2021 tercatat nama ayah pemohon T. WIDODO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa didalam KK Ayah pemohon Nomor 3515081407160009 tertanggal 21 Juli 2016 tercatat nama ayah pemohon F TUWUH WIDODO;
4. Bahwa didalam Kutipan Akta Perkawinan Ayah pemohon Nomor 210/1975 tercatat nama ayah pemohon FRANCISCUS THOMAS TUWUH WIDODO;
5. Bahwa didalam Kutipan Akta Kelahiran Ayah Pemohon Nomor 1820/1960 tertanggal 30 Maret 1960 Nama ayah Pemohon Tercatat TOEWOEH WIDODO;
6. Bahwa didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 212/1976 tertanggal 10 Maret 1976 Nama ayah Pemohon Tercatat FRANCISCUS THOMAS TUWUH WIDODO;
7. Bahwa didalam Ijazah Ayah Pemohon Nomor LAA 117879 tertanggal 29 Oktober 1970 Nama ayah Pemohon tercatat TUWUH WIDODO;
8. Bahwa didalam Ijazah Pemohon Nomor 04 OB oe 0625053 tertanggal 24 Mei 1995 Nama ayah Pemohon tercatat T. WIDODO;
9. Bahwa didalam Surat Kematian Ayah Pemohon Nomor 59/438.7.1.6/2018 tertanggal 24 Juli 2018 Nama ayah Pemohon tercatat TUWUH WIDODO;
10. Bahwa didalam Surat Keterangan Kependudukan Ayah Pemohon Nomor 3525081009/SURKET/01/240718/0006 tertanggal 24 Juli 2018 Nama ayah Pemohon tercatat F TUWUH WIDODO;
11. Bahwa didalam Sertifikat Buku Tanah Ayah Pemohon Hak Milik Nomor 834 Nama ayah Pemohon tercatat FRANCISCUS THOMAS TUWUH WIDODO;
12. Bahwa didalam Surat Keterangan Waris Ayah Pemohon tertanggal 06 Agustus 2018 Nama ayah Pemohon tercatat TUWUH WIDODO;
13. Bahwa selanjutnya agar tidak terjadi permasalahan hukum di kemudian hari akibat perbedaan nama ayah pemohon yang tercatat dalam KK pemohon, KK Ayah Pemohon, Kutipan Akta Kelahiran ayah Pemohon, Ijazah ayah pemohon, ijazah ayah pemohon, surat kematian ayah pemohon, surat keterangan kependudukan ayah pemohon dan surat keterangan waris ayah pemohon tidak sama dengan dokumen yang ada yaitu Kutipan Akta Perkawinan Ayah Pemohon, Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dan Sertifikat Buku Tanah Ayah pemohon. Maka pemohon mohon untuk ditetapkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan sesuai dengan informasi yang terdapat dalam putusan pengadilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa orang yang bernama T. WIDODO, F TUWUH WIDODO, TOEWOEH WIDODO, TUWUH WIDODO dan FRANCISCUS THOMAS TUWUH WIDODO adalah Satu orang yang sama (satu) yakni ayah Pemohon dan nama yang benar yang dipakai sekarang adalah FRANCISCUS THOMAS TUWUH WIDODO;

14. Bahwa berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro agar memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa orang yang bernama T. WIDODO, F TUWUH WIDODO, TOEWOEH WIDODO, TUWUH WIDODO dan FRANCISCUS THOMAS TUWUH WIDODO adalah Satu orang yang sama (satu) yakni ayah Pemohon dan nama yang benar yang dipakai sekarang adalah FRANCISCUS THOMAS TUWUH WIDODO;

3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex equo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri disamping kuasanya juga ikut hadir;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan bahwa tidak ada yang diperbaiki lagi dari surat permohonannya tersebut dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan mempertahankan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 3522151002760002 atas nama Andrianus Khrisnawan Ari Wibowo diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 3515081407160009 atas nama Kepala Keluarga F Tuwuh Widodo, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 3522151901079320 atas nama Kepala Keluarga Sri Miniwati, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Akta Perkawinan No. 210/1975 atas nama Franciscus Thomas Tuwuh Widodo diberi tanda P-4;
5. Foto copy Surat Kenal Kelahiran No. 1820/1960 atas nama Toewoeh Widodo, diberi tanda P-5;



6. Foto copy Akte Kelahiran No. 212/1976 atas nama Andrianus Khrisnawan Ari Wibowo, diberi tanda P-6;
7. Foto copy Ijazah Sekolah/Kursus Landjutan Tingkat Atas atas nama Tuwuh Widodo, diberi tanda P-7;
8. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) atas nama Andrianus Khrisnawan Ari Wibowo, diberi tanda P-8;
9. Foto copy Surat Kematian No. 59/438.7.1.6/2018 atas nama Tuwuh Widodo, diberi tanda P-9;
10. Foto copy Surat Keterangan Nomor : 3515081009/SURKET/01/240718/0006 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, diberi tanda P-10;
11. Foto copy Sertipikat Hak Milik No. 834 atas nama Franciscus Thomas Tuwuh Widodo dengan luas 92 M2 yang terletak di Kelurahan Bulusidokare Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo Propinsi Jawa Timur, diberi tanda P-11;
12. Foto copy Surat Keterangan Waris, selanjutnya diberi tanda P-12;
13. Foto copy Surat Keterangan No : 470/292/412.401.02/VI/2022 tanggal 28 Juni 2022 dari Kelurahan Kadipaten Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, diberi tanda P-13;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya, dan dipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat P-2 dan P-6 yang hanya berupa foto copy dari foto copy tanpa pernah diperlihatkan aslinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat dipersidangan Pemohon juga mengajukan alat bukti saksi, yaitu sebagai berikut:

Saksi ke 1 Marselinus Mado, berjanji pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah teman gereja Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sudah lama yaitu sekitar sejak tahun 1992;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena dulu Pemohon dan saksi rumahnya sama-sama di daerah Babat Lamongan, kemudian setelah menikah dan istrinya seorang polisi Dinas di Polsek Kapas Kabupaten Bojonegoro kemudian Pemohon ikut dengan istrinya tinggal di daerah Kapas Kabupaten Bojonegoro;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan orang tua Pemohon yang mana nama orang tua laki-laki (ayah) Pemohon bernama Franciscus Tuwuh Widodo, sedangkan nama orang tua perempuan (ibu) dari Pemohon namanya bu wid;
- Bahwa saksi tidak tahu nama lengkap dari orang tua perempuan (ibu) dari Pemohon karena setahu saksi panggilan ibu dari Pemohon adalah bu wid;
- Bahwa hasil perkawinan Franciscus Tuwuh Widodo dengan ibu Wid dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Pemohon dan Eva;
- Bahwa nama lengkap Eva saksi tidak tahu karena saksi manggilnya hanya mbak Eva saja;
- Bahwa Eva saat ini masih hidup dan tinggal di Sidoarjo bersama dengan suaminya;
- Bahwa orang tua Pemohon yang bernama Franciscus Tuwuh Widodo dan ibu Wid saat ini sudah meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi nama asli dari orang tua laki-laki (ayah) dari Pemohon bernama Franciscus Tuwuh Widodo, dan saksi mengetahui kalau nama aslinya Franciscus Tuwuh Widodo karena saksi pernah melihat data daftar nama jemaat di gereja bahwa di dalam daftar data nama di gereja nama orang tua laki-laki (ayah) dari Pemohon adalah Franciscus Tuwuh Widodo;
- Bahwa saksi tidak tahu nama orang tua laki-laki (ayah) Pemohon di Kartu Keluarga ayah Pemohon maupun Kartu Keluarga Pemohon tersebut tertulis apa;
- Bahwa saksi tidak tahu di Kutipan Akta Perkawinan ayah Pemohon tersebut namanya tertulis apa;
- Bahwa saksi tidak tahu tertulis apa nama orang tua laki-laki (ayah) Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran ayah Pemohon, Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, ijazah ayah Pemohon, ijazah Pemohon, Surat Kematian ayah Pemohon;
- Bahwa saksi tidak tahu di sertifikat milik orang tua laki-laki (ayah) Pemohon nama pemegang hak nya tertulis siapa;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini karena Pemohon ingin membenarkan nama orang tuanya untuk mengurus harta warisan ayahnya tapi harta warisan apa saja saksi tidak mengetahuinya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan terkini, namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa menurut keterangan Pemohon bahwa adiknya yang bernama Eva tahu kalau Pemohon datang ke Pengadilan untuk membenarkan nama orang tua laki-laki (ayah) Pemohon;
- Bahwa saksi tidak tahu mau dibenarkan seperti apa nama orang tua laki-laki (ayah) Pemohon karena setahu saksi nama orang tua laki-laki (ayah) Pemohon adalah Franciscus Tuwuh Widodo, akan tetapi menurut keterangan Pemohon nama ayahnya di setiap dokumen berbeda penulisan abjadnya;

Saksi ke 2 Titik Sumardiningsih, berjanji pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah teman gereja Pemohon;
- Bahwa saksi adalah istri dari saksi Marselinus Mado;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sudah lama yaitu sekitar sejak tahun 1992;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena dulu Pemohon dan saksi rumahnya sama-sama di daerah Babat Lamongan, kemudian setelah menikah dan istrinya seorang polisi Dinas di Polsek Kapas Kabupaten Bojonegoro kemudian Pemohon ikut dengan istrinya tinggal di daerah Kapas Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa waktu masih tinggal di daerah Babat Lamongan jarak antara rumah saksi dengan Pemohon dekat karena dulu saksi dan Pemohon sama-sama anak dari pegawai PJKA (pegawai kereta api) jadinya tinggalnya masih di sekitar stasiun Babat;
- Bahwa saksi kenal dengan orang tua Pemohon yang mana nama orang tua laki-laki (ayah) Pemohon bernama Franciscus Tuwuh Widodo, sedangkan nama orang tua perempuan (ibu) dari Pemohon namanya bu wid;
- Bahwa saksi tidak tahu nama lengkap dari orang tua perempuan (ibu) dari Pemohon karena setahu saksi panggilan ibu dari Pemohon adalah bu wid;
- Bahwa hasil perkawinan Franciscus Tuwuh Widodo dengan ibu Wid dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Pemohon dan Eva;
- Bahwa nama lengkap Eva saksi tidak tahu karena saksi manggilnya hanya mbak Eva saja;
- Bahwa Eva saat ini masih hidup dan tinggal di Sidoarjo bersama dengan suaminya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua Pemohon yang bernama Franciscus Tumbuh Widodo dan ibu Wid saat ini sudah meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi nama asli dari orang tua laki-laki (ayah) dari Pemohon bernama Franciscus Tumbuh Widodo, dan saksi mengetahui kalau nama aslinya Franciscus Tumbuh Widodo karena saksi pernah melihat data daftar nama jemaat di gereja bahwa di dalam daftar data nama di gereja nama orang tua laki-laki (ayah) dari Pemohon adalah Franciscus Tumbuh Widodo;
- Bahwa saksi tidak tahu nama orang tua laki-laki (ayah) Pemohon di Kartu Keluarga ayah Pemohon maupun Kartu Keluarga Pemohon tersebut tertulis apa;
- Bahwa saksi tidak tahu di Kutipan Akta Perkawinan ayah Pemohon tersebut namanya tertulis apa;
- Bahwa saksi tidak tahu tertulis apa nama orang tua laki-laki (ayah) Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran ayah Pemohon, Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, ijazah ayah Pemohon, ijazah Pemohon, Surat Kematian ayah Pemohon;
- Bahwa saksi tidak tahu di sertifikat milik orang tua laki-laki (ayah) Pemohon nama pemegang hak nya tertulis siapa;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini karena Pemohon ingin membenarkan nama orang tuanya untuk mengurus harta warisan ayahnya tapi harta warisan apa saja saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa menurut keterangan Pemohon bahwa adiknya yang bernama Eva tahu kalau Pemohon datang ke Pengadilan untuk membenarkan nama orang tua laki-laki (ayah) Pemohon;
- Bahwa saksi tidak tahu mau dibenarkan seperti apa nama orang tua laki-laki (ayah) Pemohon karena setahu saksi nama orang tua laki-laki (ayah) Pemohon adalah Franciscus Tumbuh Widodo, akan tetapi menurut keterangan Pemohon nama ayahnya di setiap dokumen berbeda penulisan abjadnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal lain yang akan diajukan lagi selain mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan sesuai dengan kenyataan yang ada, guna mendukung transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan mempertahankan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-13 dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Marselinus Mado dan Titik Sumardiningsih;

Menimbang, bahwa Pemohon di dalam permohonannya pada pokoknya meminta supaya nama orang tuanya laki-laki (ayah) Pemohon yang bernama T. Widodo, F Tuwuh Widodo, Toewoeh Widodo, Tuwuh Widodo dan Franciscus Thomas Tuwuh Widodo ditetapkan sebagai satu orang yang sama (satu) dan nama yang benar dari orang tua Pemohon adalah Franciscus Thomas Tuwuh Widodo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Marselinus Mado dan saksi Titik Sumardiningsih dipersidangan sama-sama menerangkan bahwa para saksi kenal dengan Pemohon sudah lama yaitu sekitar sejak tahun 1992 yang mana para saksi kenal dengan Pemohon karena dahulu rumahnya Pemohon sama-sama di daerah Babat Lamongan terlebih orang tua Pemohon yang laki-laki yang bernama Franciscus Tuwuh Widodo dengan orang tua saksi Titik Sumardiningsih sama-sama bekerja sebagai pegawai PJKA (pegawai kereta api) di stasiun babat lamongan, kemudian setelah menikah dan istrinya seorang polisi di Polsek Kapas Kabupaten Bojonegoro kemudian Pemohon ikut dengan istrinya tinggal di daerah Kapas Kabupaten Bojonegoro;

Menimbang, bahwa saksi Marselinus Mado dan saksi Titik Sumardiningsih dipersidangan juga menerangkan bahwa dari hasil perkawinan antara Franciscus Tuwuh Widodo dengan istrinya yang bernama ibu Wid dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Pemohon sendiri dan Eva yang mana untuk Eva saat ini tinggal di Sidoarjo, dan adapun tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini menurut keterangan saksi Marselinus Mado dan saksi Titik Sumardiningsih adalah ingin membenarkan nama orang tua laki-laki (ayah) dari Pemohon dan di satu sisi juga untuk mengurus harta warisan ayahnya tapi harta warisan



apa saja saksi Marselinus Mado dan saksi Titik Sumardiningsih tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Marselinus Mado dan saksi Titik Sumardiningsih dipersidangan menerangkan bahwa nama orang tua laki-laki (ayah) dari Pemohon yang benar adalah Franciscus Tuwuh Widodo, akan tetapi para saksi tidak mengetahui nama orang tua laki-laki (ayah) Pemohon yang tertulis di Kartu Keluarga ayah Pemohon, Kartu Keluarga Pemohon, Kutipan Akta Perkawinan ayah Pemohon, Kutipan Akta Kelahiran ayah Pemohon, Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, ijazah ayah Pemohon, ijazah Pemohon, Surat Kematian ayah Pemohon dan juga di sertipikat atas nama ayah Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-6 berupa Akta Kelahiran Pemohon telah membuktikan bahwa Pemohon merupakan anak kandung dari pasangan suami istri bernama Franciscus Thomas Tuwuh Widodo dan Maria Theresia Sri Supraptiwi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-11 dan P-12 telah membuktikan bahwa memang benar telah terdapat perbedaan penulisan nama orang tua laki-laki (ayah) dari Pemohon di dokumen baik itu berupa Kartu Keluarga ayah Pemohon, Kartu Keluarga Pemohon, Akta Perkawinan ayah Pemohon, Surat Kenal Kelahiran ayah Pemohon, Akta Kelahiran Pemohon, Ijazah Pemohon, Sertipikat atas nama ayah Pemohon dan Surat Keterangan Waris yang mana perbedaan penulisan nama ayah Pemohon tersebut ada yang tertulis T. Widodo, F Tuwuh Widodo, Toewoeh Widodo, Tuwuh Widodo dan Franciscus Thomas Tuwuh Widodo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Marselinus Mado dan saksi Titik Sumardiningsih disesuaikan juga dengan bukti surat P-9 berupa surat kematian maka telah membuktikan bahwa memang benar ayah Pemohon yang bernama Tuwuh Widodo sebagaimana yang tercantum dalam surat kematian saat ini telah meninggal dunia, yang mana ayah Pemohon tersebut meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 20 Juli 2018 dikarenakan sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-12 berupa Surat Keterangan Waris telah membuktikan bahwa orang tua Pemohon keduanya telah meninggal dunia dan telah meninggalkan 2 (dua) orang ahli waris yaitu anaknya yang bernama Andrianus Khrisnawan Ari



Wibowo dan MD. Novita Eva Anggraini, dan dari bukti surat tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi Marselinus Mado dan saksi Titik Sumardiningsih yang menerangkan bahwa tujuan permohonan Pemohon ini adalah untuk membenarkan nama ayahnya untuk mengurus harta warisan ayahnya sehingga berdasarkan hal tersebut Hakim berpendapat bahwa oleh karena ahli waris dari orang tua Pemohon adalah Andrianus Khrisnawan Ari Wibowo (Pemohon) dan MD. Novita Eva Anggraini maka untuk segala perbuatan hukum dalam pengurusan harta warisan ayahnya tersebut Pemohon juga harus melibatkan MD. Novita Eva Anggraini di dalam pengurusannya karena MD. Novita Eva Anggraini mempunyai hak yang sama terhadap harta warisan ayahnya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dari keterangan saksi Marselinus Mado dan saksi Titik Sumardiningsih dan juga dari bukti surat yang diajukan Pemohon dipersidangan Hakim berpendapat bahwa memang benar orang tua Pemohon yang tertulis T. Widodo, F Tuwuh Widodo, Toewoeh Widodo, Tuwuh Widodo dan Franciscus Thomas Tuwuh Widodo yang saat ini telah meninggal dunia adalah satu orang yang sama, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut petitum permohonan Pemohon pada point 2 terkait dengan permintaan Pemohon untuk menetapkan nama T. Widodo, F Tuwuh Widodo, Toewoeh Widodo, Tuwuh Widodo dan Franciscus Thomas Tuwuh Widodo sebagai satu orang yang sama patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum Pemohon pada point 2 lainnya yang meminta supaya nama orang tua laki-laki (ayah) Pemohon ditetapkan supaya namanya yang benar adalah Franciscus Thomas Tuwuh Widodo, dan terhadap hal tersebut Hakim tidak sependapat dan menolaknya karena berdasarkan dokumen berupa bukti surat yang dihadirkan Pemohon dipersidangan yang mana setiap bukti surat menerangkan bahwa nama orang tua laki-laki (ayah) Pemohon penulisan namanya berbeda meskipun orangnya sama dan para saksi yang dihadirkan Pemohon pun juga tidak bisa menerangkan siapa nama asli dari orang tua Pemohon yang sebenarnya bahkan para saksi menerangkan bahwa nama orang tua Pemohon yang benar adalah Franciscus Tuwuh Widodo sesuai dengan daftar nama jemaat di



gereja, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim menolak petitum Pemohon terkait dengan hal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka sudah sepantasnyalah permohonan Pemohon dikabulkan sebagian, dan oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan Sebagian maka permohonan Pemohon selain dan selebihnya dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara permohonan ini sudah sepantasnyalah dibebankan kepada Pemohon, yang mana biaya perkara saat ini diperhitungkan sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Memperhatikan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menetapkan nama orang tua laki-laki (ayah) Pemohon yang saat ini sudah meninggal dunia yaitu yang bernama T. Widodo, F Tuwuh Widodo, Toewoeh Widodo, Tuwuh Widodo dan Franciscus Thomas Tuwuh Widodo adalah orangnya satu atau orang yang sama;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
4. Menolak permohonan Pemohon selain dan selebihnya;

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 3 Agustus 2022 oleh kami Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Arung Wimbawan, S.H., M.Hum Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bojonegoro, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Arung Wimbawan, S.H., M.Hum

Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. ATK Perkara/pemberkasan	: Rp. 50.000,00
3. Biaya pengandaan berkas	: Rp. 15.000,00
4. M a t e r a i	: Rp. 10.000,00
5. R e d a k s i	: Rp. 10.000,00
6. Biaya juru sumpah	: Rp. 25.000,00
7. PNBP panggilan	: Rp. 10.000,00
J u m l a h	: Rp. 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang ada dan tidak ada kesalahan dalam penyampaian informasi yang disampaikan. Namun demikian, dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)